



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

**PENATAAN FASILITAS PEJALAN KAKI, JALAN DAN KELENGKAPANNYA PADA
RUAS JALAN MH. THAMRIN ANTARA SARINAH DAN PATUNG ARJUNA
WIJAYA SEBAGAI PERCONTOHAN PENATAAN KORIDOR
JALAN JENDERAL SUDIRMAN-JALAN MH. THAMRIN**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Percepatan penataan fasilitas pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya pada ruas Jalan MH. Thamrin antara Sarinah dan Patung Arjuna Wijaya sebagai percontohan Penataan Koridor Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH. Thamrin, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Walikota Jakarta Pusat
 3. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Direktur Utama PT MRT Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Secara koordinatif dan bersama-sama melakukan proses kegiatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dalam rangka penataan fasilitas jalur pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya pada ruas Jalan MH. Thamrin antara Sarinah dan Patung Arjuna Wijaya, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 1. mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan penataan fasilitas pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya pada ruas Jalan MH. Thamrin antara Sarinah dan Patung Arjuna Wijaya secara menyeluruh dan terpadu;

1

2. mengoordinasikan ketersediaan pendanaan bagi implementasi hasil perencanaan penataan fasilitas pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya pada ruas Jalan MH. Thamrin antara Sarinah dan Patung Arjuna Wijaya yang bersumber dari kompensasi pelampauan Koefisien Lantai bangunan (KLB).
- b. Walikota Jakarta Pusat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan termasuk sosialisasi kepada para pemilik gedung dan pengamanan terhadap ruas Jalan MH. Thamrin antara Sarinah dan Patung Arjuna Wijaya bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 1. berkoordinasi dengan PT MRT Jakarta dan SKPD terkait lainnya mengenai integrasi perencanaan koridor Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH. Thamrin meliputi Ruang Milik Jalan, batas wilayah kerja dan tata letak unsur kelengkapan jalan, penempatan sarana pendukung lainnya secara menyeluruh dan terpadu; dan
 2. menyusun perencanaan penataan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - d. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan pengendalian pelaksanaan penataan fasilitas pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya di ruas Jalan MH. Thamrin secara menyeluruh dan terpadu.
 - e. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan penataan berupa penyesuaian dan perbaikan fisik saluran pada ruas Jalan MH. Thamrin.
 - f. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sepanjang ruas Jalan MH. Thamrin sebelum dan selama masa konstruksi.
 - g. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penataan taman pada ruas Jalan MH. Thamrin sesuai dengan perencanaan.
 - h. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan inventarisasi dan penyesuaian terhadap Penerangan Jalan Umum sebagai dampak dari penataan fasilitas pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya pada ruas Jalan MH. Thamrin.
 - i. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta :
 1. membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan penataan fasilitas pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya pada ruas Jalan MH. Thamrin secara menyeluruh dan terpadu;
 2. membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan ketersediaan pendanaan bagi pelaksanaan penataan fasilitas pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya pada ruas Jalan MH. Thamrin secara menyeluruh dan terpadu yang bersumber dari kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

j. Direktur Utama PT MRT Jakarta

1. membuat perencanaan penataan fasilitas jalur pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya pada ruas Jalan MH. Thamrin secara menyeluruh dan terpadu;
2. berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk memperoleh masukan dalam penyusunan perencanaan penataan fasilitas pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya pada ruas Jalan MH. Thamrin secara menyeluruh dan terpadu; dan
3. menyerahkan hasil perencanaan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan/dokumen lelang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Gubernur.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2016

M/ Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Administrasi dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta